

EFEKTIVITAS *CONJUGAL VISIT* DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERBUKA KELAS IIB NUSAKAMBANGAN

Sukardi, Angkasa, Budiyo

Universitas Jenderal Soedirman

E-mail: ardi96arwida@gmail.com

Abstract

The provision of conjugal visit facilities in prisons is one of the rights needed by prisoners as a maintenance and improvement of relationships with their legal partners, in addition to fulfilling their sexual desires and avoiding deviations of sexuality that prisoners are vulnerable to in prison. The effectiveness of the implementation of conjugal visits for prisoners in Nusakambangan Class IIB Open Correctional Institution can be said to be effective because prisoners who carry out the conjugal visit program feel the benefits in maintaining and maintaining the integrity and harmony of the household, so that prisoners who will soon be free feel more ready and confident to return to society. The obstacles faced by correctional officers in carrying out conjugal visits for prisoners in Nusakambangan Class IIB Open Correctional Institutions are from the aspect of legal substance, namely the implementation of the conjugal visit program at Nusakambangan Class IIB Open Correctional Institutions using assimilation rights and the right to receive family visits so that there is no implementing regulation that specifically regulates the conjugal visit program.

Keywords: *Effectiveness; Prisoners; Implementation of Conjugal Visit.*

Abstrak

Penyediaan fasilitas *conjugal visit* di Lembaga Pemasyarakatan merupakan salah satu hak yang diperlukan narapidana sebagai pemeliharaan dan peningkatan hubungan dengan pasangan sahnya, disamping memenuhi hasrat seksualnya dan menghindari penyimpangan seksualitas yang rentan dialami narapidana dalam penjara. Efektivitas pelaksanaan *conjugal visit* bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Nusakambangan dapat dikatakan efektif karena narapidana yang melaksanakan program *conjugal visit* merasakan manfaatnya dalam menjaga dan memelihara keutuhan serta keharmonisan rumah tangga, sehingga narapidana yang sebentar lagi akan bebas sudah merasa lebih siap dan percaya diri untuk kembali ke masyarakat. Kendala yang dihadapi petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam melaksanakan *conjugal visit* bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Nusakambangan adalah dari aspek substansi hukum yaitu pelaksanaan program *conjugal visit* di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Nusakambangan menggunakan hak asimilasi dan hak menerima kunjungan keluarga sehingga belum ada peraturan pelaksana yang secara khusus mengatur program *conjugal visit*.

Kata Kunci: Efektivitas; Narapidana; Pelaksanaan *Conjugal Visit*.

Pendahuluan

Lembaga Pemasyarakatan yang dulunya disebut penjara telah mengalami perubahan paradigma dengan memasukkan pola pembinaan terhadap narapidana, dan

narapidana sendiri telah berubah nama menjadi Warga Binaan Pemasyarakatan. Menurut Sujatno perubahan perlakuan terhadap narapidana dari sistem kepenjaraan ke sistem pemasyarakatan dengan konsep dan pendekatan pembinaan (*treatment approach*) memberikan perlindungan dan penegakan hak-hak narapidana dalam menjalankan pidananya. Sistem pemasyarakatan merupakan tata perlakuan yang lebih manusiawi dan normatif terhadap Narapidana berdasarkan Pancasila dan bercirikan rehabilitatif, korektif, edukatif, integratif.¹

Sebagai dasar dari setiap kebutuhan manusia adalah kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis meliputi kebutuhan akan makanan, air, oksigen, istirahat dan seks. Sebagai salah satu kebutuhan fisiologis manusia (*physiological needs*), pemenuhan kebutuhan seksual merupakan kebutuhan dasar karena berkaitan langsung dengan pemeliharaan biologis dan kelangsungan hidup.²

Narapidana sebagai terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan tentu tidak bisa memenuhi kebutuhan fisiologisnya sendiri, terutama kebutuhan fisiologis yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan seksual. Sebagaimana teori menurut Abraham Maslow mengatakan makan, minum, tidur dan seks yang tergolong kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan yang paling dasar pada manusia dalam teori hierarchy of need.³

Narapidana, selama menjalani pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan, cenderung mengalami berbagai perampasan (deprivasi), antara lain, deprivasi kebebasan, deprivasi makanan dan pelayanan, deprivasi otonomi, dan deprivasi hubungan heteroseksual. Pengalaman deprivasi ini menjadikan mereka semakin menderita. Untuk mengurangi rasa penderitaan itu, mereka melakukan berbagai perilaku yang dikenal dengan prisonisasi (*prisonization*), yaitu suatu budaya penjara yang dianut oleh sebagian besar narapidana. Perilaku homoseksual narapidana, yang merupakan kompensasi atas deprivasi dalam hubungan heteroseksual, cenderung terjadi di dalam setiap Lembaga Pemasyarakatan, baik di Indonesia maupun di luar negeri.⁴

Penyediaan fasilitas *conjugal visit* dalam Lembaga Pemasyarakatan juga merupakan salah satu hak yang diperlukan narapidana sebagai pemeliharaan dan peningkatan hubungan dengan pasangan sahnya, disamping memenuhi hasrat seksualnya dan menghindari penyimpangan seksualitas yang rentan dialami narapidana dalam penjara. Pemenuhan kebutuhan seksual merupakan hal yang penting dalam kehidupan manusia. Beberapa keadaan mengakibatkan manusia hampir tidak dapat

¹ Adi Sujatno, 2000, *Negara Tanpa Penjara (Sebuah Perenungan)*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, hlm. 12.

² E. Koeswara, 1991, *Teori-teori Kepribadian*, Cetakan kedua, Bandung: PT. Eresco, hlm.118.

³ Andika Ihza Mahendra, 2020, "Analisis Pemenuhan Kebutuhan Seksual Narapidana Di Lapas X", *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 7 No. 3, Tapanuli Selatan: Universitas Muhammadiyah, hlm. 642.

⁴ Angkasa, Ana Nadhya Abrar, dan Edy Suyatno, 2001, *Konstruksi Seksualitas Antara Hak dan Kekuasaan*, Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gadjah Mada, hlm. 103.

memenuhi kebutuhan seksualnya secara normal, diantaranya yang terjadi pada para penghuni Lembaga Pemasyarakatan.

Pemasyarakatan berarti kebijaksanaan dalam perlakuan terhadap narapidana yang bersifat mengayomi masyarakat dari gangguan kejahatan sekaligus mengayomi para narapidana yang “tersesat jalan” dan memberi bekal hidup bagi narapidana setelah kembali ke dalam masyarakat. Pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan terpidana yang dengan keputusan hakim untuk menjalani pidana ditempatkan dalam Lembaga Pemasyarakatan maka istilah Penjara dirubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan.⁵

Sistem pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan terpidana yang didasarkan atas asas Pancasila dan memandang terpidana sebagai makhluk Tuhan, individu dan anggota masyarakat sekaligus. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang tentang Pemasyarakatan, sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Lembaga Pemasyarakatan melalui sistem pemasyarakatan memberikan perlakuan yang lebih manusiawi kepada narapidana dengan pola pembinaan. Hal ini tentu saja berbeda dengan sistem sebelumnya yaitu kepenjaraan. Perlakuan terhadap narapidana pada sistem kepenjaraan dengan penjara sebagai tempat melaksanakannya lebih menekankan pada unsur balas dendam, serta cenderung menggunakan perlakuan yang keras dan kasar. Beralihnya sistem kepenjaraan kepada sistem pemasyarakatan membawa perubahan dalam bentuk perlakuan terhadap narapidana. Demikian juga dengan istilah penjara kemudian beralih menjadi Lembaga Pemasyarakatan. Perubahan istilah tersebut tidak sekedar menghilangkan kesan menakutkan dan adanya penyiksaan dalam sistem penjara, tetapi lebih kepada bagaimana memberikan perlakuan yang manusiawi terhadap narapidana tersebut.⁶

Lembaga Pemasyarakatan merupakan wadah bagi narapidana untuk menjalani pidananya serta memperoleh berbagai bentuk pembinaan dan ketrampilan. Melalui pembinaan dan ketrampilan ini diharapkan dapat mempercepat proses resosialisasi narapidana.⁷

⁵ Soedjono Dirdjosisworo, 1984, *Sejarah dan Asas-asas Penologi (Pemasyarakatan)*, Bandung: Armico, hlm. 199.

⁶ Djisman Samosir, 1992, *Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bandung: Bina Citpa, hlm. 81.

⁷ *Ibid*, hlm. 82.

Pembinaan narapidana diharapkan agar mereka mampu memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukannya. Kegiatan di dalam Lembaga Pemasyarakatan bukan sekedar untuk menghukum atau menjaga narapidana tetapi mencakup proses pembinaan agar warga binaan pemasyarakatan menyadari kesalahan dan memperbaiki diri serta tidak mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukan. Pembinaan narapidana harus menggunakan empat komponen prinsip-prinsip pembinaan narapidana, yaitu sebagai berikut:⁸

- 1) Diri sendiri, yaitu narapidana itu sendiri. Narapidana sendiri yang harus melakukan proses pembinaan bagi diri sendiri, agar mampu untuk merubah diri kearah perubahan yang positif.
- 2) Keluarga, yaitu keluarga harus aktif dalam membina narapidana. Biasanya keluarga yang harmonis berperan aktif dalam pembinaan narapidana dan sebaliknya narapidana yang berasal dari keluarga yang kurang harmonis kurang berhasil dalam pembinaan.
- 3) Masyarakat, yaitu selain dukungan dari narapidana sendiri dan keluarga, masyarakat di mana narapidana tinggal mempunyai peran dalam menerima narapidana. Masyarakat tidak mengasingkan bekas narapidana dalam kehidupan sehari-hari.
- 4) Petugas pemerintah dan kelompok masyarakat, yaitu komponen keempat yang ikut serta dalam membina narapidana sangat dominan sekali dalam menentukan keberhasilan pembinaan narapidana.

Secara harfiah, *conjugal visit* adalah: *an opportunity for phsycal contact granted to a prisoner and the prisoner's spouse, usually in the form of an overnight stay at the prison*. Beberapa negara yang menerapkan *conjugal visit* adalah Amerika Serikat, Australia, Brazil, Canada, Denmark, Jerman, Irlandia, Meksiko, New Zealand, Rusia, Spanyol, Inggris, dan Saudi Arabia. Dapat dikatakan *conjugal visit* merupakan suatu hal yang cukup urgensi untuk dituangkan ke dalam suatu kebijakan dalam rangka mengurangi perilaku menyimpang terkait seksualitas di dalam penjara.⁹

Penjara atau yang merupakan istilah sebelum mengenal lembaga pemasyarakatan, pidana penjara tidaklah hanya merampas kemerdekaan seseorang, akan tetapi juga menimbulkan akibat-akibat negatif terhadap hal-hal yang berhubungan dengan dirampasnya kemerdekaan itu sendiri. Salah satu akibat negatif tersebut antara lain terampasnya kehidupan seksual yang normal dari Narapidana, sehingga tidak jarang masalah seperti homoseksual dan masturbasi di kalangan terpidana seringkali terjadi.¹⁰

⁸ Widjana Gunakarya, 1988, *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*, Bandung: Armico, hlm. 24.

⁹ Sony Sofyan, 2005, "Pemenuhan Kebutuhan Seksual Narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Sukabumi)", *Tesis*, Depok: Departemen Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, hlm. 56.

¹⁰ Dwidja Priyanto, 2009, *Sistem Pelaksanaan Penjara di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, hlm. 71.

Conjugal visit ini sendiri telah diatur dalam Standard Minimum Rules (SMR) pada Pasal 79 tentang pentingnya hubungan sosial bagi para narapidana yang menyatakan bahwa seorang narapidana perlu mendapat perhatian khusus dalam pemeliharaan dan peningkatan hubungan sebagaimana yang diinginkan dalam kepentingan terbaik dengan keluarganya.¹¹

Indonesia yang mengakui instrumen Internasional “The Standard Minimum Rules For The Treatment Of Prisoners” selanjutnya disingkat SMR tahun 1957 mengatur hak-hak narapidana yang kemudian berbagai ketentuan dalam SMR tersebut diimplementasikan ke dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, terkait hak-hak narapidana diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.¹²

Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah efektivitas pelaksanaan *conjugal visit* bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Nusakambangan?
2. Kendala-kendala apakah yang dihadapi petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam melaksanakan *conjugal visit* bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Nusakambangan?

Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yaitu yuridis sosiologis dan bersifat deskriptif, Lokasi Penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Nusakambangan. Pengumpulan data primer dengan wawancara, data sekunder dengan studi kepustakaan. Data dalam penelitian disajikan dalam bentuk uraian dan di analisis secara kualitatif. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan *conjugal visit* bagi Narapidana dan kendala yang dihadapi petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam melaksanakan *conjugal visit* bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Nusakambangan.

Pembahasan

Secara etimologis kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu “*effective*” yang berarti sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik, atau dapat didefinisikan sebagai ketetapan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Secara etimologis, kata efektif sering diartikan sebagai mencapai sasaran yang diinginkan (*producing desired result*),

¹¹ Andika Ihza Mahendra, 2020, *Op. Cit.*, hlm 650.

¹² Petrus Irwan Panjaitan dan Chairijah, 2009, *Pidana Penjara Dalam Perspektif Penegak Hukum, Masyarakat Dan Narapidana*, Jakarta: CV Indhil Co, hlm.30.

berdampak menyenangkan (*having a pleasing effect*), bersifat aktual, nyata (*actual and real*).¹³

Pengertian efektivitas juga diberikan oleh beberapa ahli antara lain yang dikemukakan oleh Amin Tunggal Wijaya bahwa efektivitas adalah suatu kosa kata dalam bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Inggris yaitu "*effective*" yang berarti berhasil ditaati, mengesahkan, mujarab dan manjur. Dari sederetan arti di atas, maka yang paling tepat adalah berhasil ditaati. Efektivitas adalah hasil membuat keputusan yang mengarahkan melakukan sesuatu dengan benar, yang membantu memenuhi misi suatu perusahaan atau pencapaian tujuan.¹⁴

Sehubungan dengan pengertian efektivitas Barda Nawawi Arief menyatakan, bahwa berdasarkan teori efektivitas, efektivitas mengandung arti keefektifan, pengaruh/efek keberhasilan, atau kemandirian/kemujaraban. Membicarakan efektivitas hukum untuk menanggulangi kejahatan, tentunya tidak terlepas dari penganalisaan terhadap karakter 2 (dua) variabel yang terkait, yaitu karakteristik/dimensi dari "objek/sasaran yang dituju" dan karakteristik dari "alat/sarana yang digunakan" (perangkat hukum pidana).¹⁵

Menurut Soerjono Soekanto efektivitas hukum sama saja artinya dengan pengaruh positif hukum yaitu sikap tindak atau perilaku yang dikaitkan pada tujuan atau maksud suatu kaidah hukum. Suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diukur dari apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap, tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuan tertentu atau tidak. Sikap tindak atau perilaku yang sesuai dengan tujuan disebutnya positif atau efektivitas, sedangkan yang menjauhi tujuan dinamakan negatif. Sikap tindak atau perilaku hukum hanyalah berarti kalau mempunyai pengaruh tertentu terhadap pencapaian tujuan-tujuan tertentu pula. Walaupun demikian kadang-kadang hukum mengalami kegagalan, padahal hukum tadi dipatuhi namun tujuannya tidak sepenuhnya tercapai.¹⁶

Dari beberapa pendapat tentang pengertian efektivitas di atas maka apa yang dimaksud dengan pengertian efektivitas dalam kaitannya dengan fokus permasalahan penelitian ini adalah keberhasilan mencapai sasaran yang dituju dari suatu kebijakan atau keputusan. Dengan demikian yang dimaksud dengan efektivitas pelaksanaan *conjugal visit* bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Nusakambangan berarti diukur dari keberhasilan pelaksanaan *conjugal visit* dalam mencapai tujuan jangka pendek dari *conjugal visit* yaitu mengembalikan hubungan keluarga dan keharmonisan keluarga sehingga dapat mempertahankan pernikahan dan Narapidana akan lebih merasa bertanggungjawab terhadap keluarga dan merasa kedekatan dengan pasangan

¹³ I Nyoman Sumaryadi, 2005, *Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*, Jakarta: Citra Utama, hlm. 4.

¹⁴ Amin Tunggal Widjaya, 1993, *Manajemen Suatu Pengantar*, Cetakan Pertama, Jakarta: Rineka Cipta Jaya, hlm. 32.

¹⁵ Barda Nawawi Arief, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya, hlm. 85.

¹⁶ Soerjono Soekanto, 1995, *Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi*, Bandung: Remadja Karya, hlm. 7.

dan anak lebih terjalin. Tujuan jangka pendek dari *conjugal visit* ini dalam rangka mencapai tujuan akhir dari pemidanaan Narapidana berupa reintegrasi sosial.

Tujuan akhir dari pembinaan Narapidana tersebut sesuai dengan fungsi Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri, dimana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, bahwa fungsi Lembaga Pemasyarakatan adalah "Menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab".

Dengan demikian Lembaga Pemasyarakatan adalah sebagai tempat pembinaan dengan tujuan agar Narapidana dapat kembali menjadi warga masyarakat yang baik yang menyadari segala kesalahannya serta dapat kembali ke dalam masyarakat dengan menjadi manusia yang baik. Pembinaan Narapidana adalah suatu sistem, maka pembinaan Narapidana mempunyai beberapa komponen yang bekerja saling berkaitan untuk satu tujuan.¹⁷

Dalam proses pembinaan Narapidana berdasarkan sistem pemasyarakatan adanya program *conjugal visit* sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) alinea ke 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, didalam penjelasan yang menyebutkan bahwa "Pembinaan ekstramural yang dilakukan di Lapas disebut asimilasi, yaitu proses pembinaan warga binaan pemasyarakatan yang telah memenuhi persyaratan tertentu dengan membaurkan mereka ke dalam kehidupan bermasyarakat", maka dibentuklah Lapas Terbuka. Pembentukan Lapas Terbuka ini berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.Nomor: M.03.PR.07.03. Tahun 2003 tanggal 16 April 2003 perihal pembentukan Lapas Terbuka di wilayah Kabupaten Pasaman, Provinsi DKI Jakarta, Kabupaten Kendal, Pulau Nusakambangan, Kota Mataram, dan Kabupaten Waikabubak.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, disebutkan dalam Pasal 1 angka 8: "Lembaga Pemasyarakatan Terbuka (Lapas Terbuka) adalah Lembaga Pemasyarakatan tempat membina Narapidana dan Anak Didik pemasyarakatan dalam keadaan terbuka tanpa dikelilingi atau dipagari oleh tembok". Lembaga Pemasyarakatan Terbuka ini sangat berbeda dengan Lapas Tertutup (biasa), dilihat dari ciri-ciri fisik Lapas Tertutup terkesan angker, dengan pagar tembok keliling yang cukup tinggi, adanya menara pengawas di sudut tertentu, adanya kawat berduri dan adanya jeruji besi. Sedangkan ciri

¹⁷ C. I. Harsono, 1995, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta: Djambatan, hlm. 5.

kelas Lapas Terbuka jika dibandingkan dengan Lembaga Pemasyarakatan pada umumnya (Lapas Tertutup), antara lain:¹⁸

- 1) Bentuk bangunan tidak dibatasi oleh tembok keliling yang tinggi;
- 2) Sistem pengamanan bersifat minimum (*minimum security*);
- 3) Pembinaan yang dilakukan terhadap warga binaan pemasyarakatan bersifat pembinaan lanjutan.

Lembaga Pemasyarakatan Terbuka mempunyai fungsi sebagai tempat pelaksanaan asimilasi untuk mengintegrasikan Narapidana dalam lingkungan masyarakat. Lapas Terbuka berbeda dengan Lapas pada umumnya, karena Lapas Terbuka hanya mengambil sebagian kewenangan, tugas dan tanggung jawab dari Lapas Tertutup. Lapas Terbuka merupakan suatu sistem pembinaan dengan pengawasan minimum (*Minimum Security*) yang penghuninya telah memasuki tahap asimilasi dan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dimana diantaranya telah menjalani setengah dari masa pidananya dan sistem pembinaan serta bimbingan yang dilaksanakan mencerminkan situasi dan kondisi yang ada pada masyarakat sekitar. Hal ini dimaksudkan dalam rangka menciptakan kesiapan Narapidana kembali ke tengah masyarakat (*reintegrasi*).

Salah satu program pembinaan Narapidana di Lapas Terbuka adalah program *conjugal visit*. Program *conjugal visit* pada Lapas Terbuka pernah dikemukakan oleh Menteri Hukum dan HAM RI Yassona Laoli dalam rapat dengar pendapat antara Menteri Hukum dan HAM RI dengan Komisi III DPR tanggal 24 Februari 2020. Menteri Hukum dan HAM RI Yassona Laoli mengatakan bahwa istilah *conjugal visit* untuk menyesuaikan dengan budaya Indonesia agar lebih halus dapat di sebut dengan istilah *Family visit*. *Family visit* lebih menekankan kepada kunjungan keluarga yang tidak terbatas hanya istri saja melainkan dapat membawa keluarga dan anak. Kemudian Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Sri Puguh Budi Utami dalam keterangannya pada waktu itu mengatakan bahwa *conjugal visit* dapat dilaksanakan di Lapas Terbuka dengan memperhatikan persyaratan yang ketat.

Sehubungan dengan efektivitas pelaksanaan *conjugal visit* bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Nusakambangan, maka dalam pembahasan ini pertama-tama perlu diketahui apakah tujuan dari program pelaksanaan *conjugal visit* tercapai atau tidak yaitu mengembalikan hubungan dan keharmonisan rumah tangga keluarga Narapidana, sehingga dapat mempertahankan pernikahan. Dengan *conjugal visit* ini akan lebih terjalin hubungan kedekatan antara Narapidana dengan pasangan dan anaknya, sehingga Narapidana akan lebih bertanggungjawab terhadap keluarga.

¹⁸ Bagus Suseno, 2016, "Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Sebagai Sub-Sistem Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Studi Kasus Tentang Lapas Terbuka Kendal)", *Tesis*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Program Pascasarjana Ilmu Hukum Kekhususan Hukum Dan Sistem Peradilan Pidana, hlm. 42.

Adapun yang dimaksud dengan *Conjugal visit* adalah kunjungan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan di mana seorang Narapidana diizinkan untuk menghabiskan waktu selama beberapa jam atau hari secara pribadi dengan pengunjung, biasanya suami/isteri/pasangan mereka yang dilakukan dalam suatu ruangan yang telah disediakan. Kunjungan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan, dalam kesempatan ini para pihak dapat terlibat dalam hubungan seksual dan diakui bahwa kunjungan seperti ini dapat melestarikan ikatan keluarga dan meningkatkan peluang keberhasilan untuk pada akhirnya Narapidana kembali ke kehidupan di luar penjara. Selain itu, *conjugal visit* berfungsi sebagai insentif untuk memotivasi Narapidana dalam mematuhi berbagai aturan dalam Pemasyarakatan dan untuk menghindari pelanggaran yang mungkin mendiskualifikasi mereka dari memiliki kunjungan suami- istri.¹⁹

Apabila *conjugal visit* ini dikaitkan dengan efektivitas pelaksanaan *conjugal visit* bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Nusakambangan, maka hal ini tidak terlepas dari Undang Undang maupun Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang asimilasi. Dijelaskan oleh Kalapas Terbuka Kelas IIB Nusakambangan bahwa *Conjugal visit* atau kunjungan *open camp* (kunjungan menginap) yang dilaksanakan di Lapas Terbuka Kelas IIB Nusakambangan dilaksanakan dalam rangka pembinaan berdasarkan *open camp* (pemukiman pemasyarakatan). *Open camp* hanya dapat dilaksanakan di Lapas Terbuka. *Open camp* dilaksanakan dengan membaurkan WBP dalam kehidupan masyarakat. *Open camp* dapat diartikan sebagai asimilasi yang dilaksanakan di Lapas Terbuka. Asimilasi adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak Didik pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dalam kehidupan masyarakat. Asimilasi yang dilaksanakan di Lapas Terbuka adalah asimilasi di dalam Lapas sehingga memungkinkan WBP dapat berasimilasi dengan keluarga di dalam Lapas.

Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Kalapas Terbuka Kelas IIB Nusakambangan yang mengemukakan bahwa dasar hukum yang mengatur asimilasi di Lapas Terbuka sebagai proses pembinaan Narapidana dimaksud yaitu:

- 1) Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Pasal 14 ayat (1) huruf j : "Narapidana berhak mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga".
- 2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan, Pasal 23 ayat (3): "Pemberian program pembinaan Narapidana pada Lapas *minimum security* dalam bentuk asimilasi dan pemberian program reintegrasi".

¹⁹ Aditya Yuli Sulistyawan, 2013, "Membangun Model Hukum Yang Memerhatikan Kebutuhan Seksual Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan: Telaah Paradigma Konstruktivisme", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4 No. 1, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hlm. 226.

- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Pasal 36: "Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak mendapatkan asimilasi". Pasal 38: "Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang sedang melaksanakan asimilasi dilakukan pembinaan di Lapas Terbuka".
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Pasal 1 Angka 9: "Asimilasi adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dalam kehidupan masyarakat."
- 5) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor 03 tahun 2018 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat.

Conjugal visit merupakan salah satu bentuk hak Narapidana berupa menerima kunjungan keluarga, yaitu hak untuk bertemu dengan keluarganya dalam Lapas. Semua Napi tanpa terkecuali memiliki hak untuk dikunjungi oleh keluarga. Hak Napi dimaksud tertuang dalam Pasal 14 butir (h) Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yaitu "Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya".

Hak untuk menerima kunjungan bagi Narapidana di Lapas, dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 (selanjutnya disebut PP 32/1999) tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan. Pasal 30 ayat (3) PP 32/1999 menegaskan "Setiap Lapas wajib menyediakan sekurang – kurangnya 1 (satu) ruangan khusus untuk menerima kunjungan". Berdasarkan Pasal 14 butir (h) UU 12/1995 dan Pasal 30 PP 32/1999, maka dapat diartikan setiap Napi disediakan fasilitas ruangan dalam Lapas untuk menerima kunjungan.

Program *conjugal visit* pada Lapas Terbuka di mana Narapidana berhak menerima kunjungan keluarganya ke dalam Lembaga Pemasyarakatan untuk menghabiskan waktu selama beberapa jam atau hari secara pribadi dengan keluarganya, biasanya istri mereka yang dilakukan dalam suatu ruangan yang telah disediakan oleh pihak Lapas. Sifat dari *conjugal visit* yang demikian tidak menutup kemungkinan untuk terjadinya pelaksanaan hak Narapidana berupa pemenuhan kebutuhan seksual, meskipun hal ini tidak disebutkan secara jelas dan tertulis. Sehingga dengan tidak adanya program yang secara khusus untuk penyelenggaraan kebutuhan seksual suami istri tersebut, maka dengan adanya program *conjugal visit* (kunjungan menginap), berarti Lapas telah mengakomodir hak-hak Narapidana berupa hak untuk memenuhi kebutuhan seksual, karena sebenarnya hak untuk memenuhi kebutuhan seksual tidak ikut tercabut /dirampas dengan adanya penjatuhan pidana penjara.

Sebenarnya pengenaan penderitaan yang dikehendaki oleh hukum pidana terhadap Narapidana hanyalah penderitaan karena “dicabut hak kemerdekaannya”, namun dalam praktiknya, ternyata Narapidana yang bersangkutan juga mengalami penderitaan-penderitaan lainnya yang merupakan konsekuensi yang tidak dapat dihindari akibat dari dikenakannya pidana penjara. Dengan perkataan lain dapat dikemukakan bahwa dengan penjatuhan pidana penjara, maka Narapidana di samping mengalami penderitaan karena dirampas kemerdekaannya, kebebasannya (*the deprivation of liberty*), juga mengalami penderitaan-penderitaan yang lain setelah Narapidana yang bersangkutan ditempatkan dalam Lapas, yaitu antara lain derita-derita sebagai berikut:²⁰

- 1) Kehilangan kebebasan menentukan kehendak (*loos of autonomy*);
- 2) Kehilangan rasa aman (*loos of security*);
- 3) Kehilangan hak untuk memiliki barang pribadi dan pelayanan (*loos of goods and services*);
- 4) Kehilangan kebebasan berhubungan dengan lawan jenis (*loos of hetero sexual relationships*).

Program *conjugal visit* dalam proses pembinaan Narapidana secara tidak langsung memberikan hak kepada Narapidana untuk memenuhi kebutuhan seksual yang secara tidak sengaja ikut terampas akibat pidana penjara.

Pelaksanaan *conjugal visit* di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Nusakambangan sebagai langkah untuk merehabilitasi dan mengintegrasikan sosial dengan memberikan pembinaan terhadap Narapidana. Terkait dengan *conjugal visit*, dijelaskan oleh Kalapas Terbuka Kelas IIB Nusakambangan pada awalnya *conjugal visit* dimanfaatkan untuk layanan kunjungan pasangan sah untuk melaksanakan hubungan seksual. Namun hal ini menimbulkan kritik terhadap program ini yang hanya menekankan kepada kebutuhan seksual saja. Sedangkan kunjungan *open camp* (kunjungan menginap) lebih kepada mengembalikan hubungan keluarga dan keharmonisan keluarga sehingga dapat mempertahankan pernikahan. Narapidana akan lebih merasa bertanggungjawab terhadap keluarga dan merasa kedekatan dengan pasangan dan anak lebih terjalin.

Adapun tujuan dilaksanakannya kunjungan *open camp* (kunjungan menginap) adalah untuk menjalin keharmonisan WBP dan keluarga WBP sehingga dapat mempertahankan pernikahan. Warga Binaan Pemasyarakatan dapat mempersiapkan agar setelah selesai menjalani masa pidana dapat diterima kembali ke keluarga dan lebih bertanggung jawab terhadap keluarga.

²⁰ R. Soegondo, 1982, “Kebutuhan Biologis Bagi Narapidana Ditinjau Dari Segi Hukum, Agama dan Psychology”, *Makalah*, Jakarta: Panel Diskusi yang diselenggarakan DPP Gerakan Mahasiswa Kosgoro (GEMA KOSGORO), hlm. 22.

Adapun proses pelaksanaan *conjugal visit*/kunjungan *open camp* (kunjungan menginap) di Lapas Terbuka Kelas IIB Nusakambangan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- 1) Keluarga Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Nusakambangan yang mengajukan kunjungan *open camp* (kunjungan menginap) kepada Kalapas dengan melengkapi persyaratan berupa :
 - a. Surat pengajuan;
 - b. Surat pengantar dari Kepala Desa;
 - c. Foto Copy KTP, dan
 - d. Foto Copy KK serta Foto Copy Akta Nikah.
- 2) Setelah pengajuan diterima Lapas, persyaratan tersebut di cek oleh
- 3) Petugas Lapas pada bagian Registrasi dan Bimkemas.
- 4) Setelah persyaratan memenuhi syarat, diadakan sidang TPP. Apabila dalam sidang TPP memutuskan bahwa Narapidana layak untuk menerima kunjungan menginap dari keluarga Narapidana, maka kunjungan *open camp* (kunjungan menginap) dilaksanakan setelah 1 minggu sejak dikeluarkannya putusan sidang TTP
- 5) Pada saat pelaksanaan kunjungan *open camp* (kunjungan menginap) keluarga Narapidana melengkapi persyaratan dengan membawa dokumen asli. Setelah persyaratan lengkap di lanjutkan pengeledahan terhadap keluarga Narapidana. Setelah semua selesai keluarga Narapidana dapat melaksanakan kunjungan *open camp* (kunjungan menginap) selama 2 hari.

Dari Narapidana yang telah mendapatkan *conjugal visit*/kunjungan *open camp* (kunjungan menginap) di Lapas Terbuka Kelas IIB Nusakambangan, periode April 2019 sampai dengan Maret 2020 sejumlah 13 (tiga belas) orang dapat diketahui bahwa dari 13 (tiga belas) Narapidana di Lapas Terbuka Kelas IIB Nusakambangan ada yang pernah mendapatkan *conjugal visit* lebih dari satu kali bahkan ada yang pernah sampai empat kali.

Sehubungan dengan program *conjugal visit* yang pernah dilaksanakan oleh Lapas Terbuka Kelas IIB Nusakambangan tersebut perlu dikemukakan beberapa pandangan atau pendapat dari petugas Lapas maupun dari Narapidana sebagai berikut: Kunjungan *open camp* (kunjungan menginap) selama ini baru ada di Lapas Terbuka. Kunjungan *open camp* (kunjungan menginap) memang lebih cocok dilaksanakan di Lapas Terbuka karena sudah minimum Security. Pelaksanaan kunjungan *open camp* (kunjungan menginap) juga mendukung program pembinaan terutama pembinaan kemandirian Narapidana. Dengan adanya kunjungan *open camp* (kunjungan menginap) Narapidana lebih semangat bekerja. Kunjungan *open camp* (kunjungan menginap) dapat lebih ditingkatkan lagi mengingat manfaat dari program ini lebih besar terutama menjaga keharmonisan keluarga Narapidana Tentunya dengan adanya kebijakan ini jangan sampai

terjadi penyimpangan yang digunakan oleh oknum tertentu untuk memperoleh keuntungan pribadi.

Conjugal visit atau kunjungan *open camp* (kunjungan menginap) di Lapas Terbuka Kelas IIB Nusakambangan dilaksanakan dalam rangka pembinaan berdasarkan *open camp* (pemukiman pemasyarakatan). *Open camp* hanya dapat dilaksanakan di Lapas Terbuka. *Open camp* dilaksanakan dengan membaurkan WBP dalam kehidupan masyarakat. *Open camp* dapat diartikan sebagai asimilasi yang dilaksanakan di Lapas Terbuka. Asimilasi adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak Didik pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dalam kehidupan masyarakat. Asimilasi yang dilaksanakan di Lapas Terbuka adalah asimilasi di dalam Lapas sehingga memungkinkan WBP dapat berasimilasi dengan keluarga di dalam Lapas.

Berdasarkan tujuan *conjugal visit* maka menurut Kalapas harapan dengan adanya kunjungan *open camp* (kunjungan menginap) Narapidana dan keluarga dapat terjalin komunikasi yang baik. Narapidana dalam menjalani sisa masa pidana dapat lebih semangat lagi melaksanakan kegiatan kerja di Lapas Terbuka Kelas IIB Nusakambangan. Dengan adanya dukungan keluarga terutama istri dan anak, Narapidana tidak mengulangi tindak pidana lagi dan lebih bertanggung jawab terhadap keluarga.

Menurut pengamatan Kalapas Terbuka Kelas IIB Nusakambangan bahwa kunjungan *open camp* (kunjungan menginap) yang dilaksanakan di Lapas Terbuka Kelas IIB Nusakambangan telah berhasil dalam menjalin keharmonisan keluarga Narapidana. Hal ini terbukti ada beberapa Narapidana yang telah mendapat kunjungan menginap lebih dari satu kali bahkan sampai ada yang empat kali. Diharapkan dengan adanya kunjungan *open camp* (kunjungan menginap) Narapidana lebih bertanggung jawab terhadap keluarga dan hubungan dengan keluarga lebih harmonis.

Pelaksanaan *conjugal visit* di Lapas Terbuka Kelas IIB Nusakambangan berdasarkan data dapat dikatakan telah mencapai tujuan dari program tersebut yaitu terciptanya keharmonisan rumah tangga kembali. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh salah satu Narapidana bahwa Narapidana tersebut melaksanakan kunjungan *open camp* (kunjungan menginap) 2 (dua) kali. Dari kunjungan *open camp* (kunjungan menginap) tersebut anaknya bertambah satu yaitu laki-laki yang bernama Fino Kenzi Alfaro yang lahir tanggal 28 November 2020. Hal ini membuktikan bahwa Narapidana tersebut dan istrinya masih saling mencintai dan istrinya dapat menerimanya apa adanya baik ketika masih dalam Lapas maupun setelah bebas nanti.

Adanya program *conjugal visit* dirasakan sangat bermanfaat bagi Narapidana, hal ini terungkap dari pernyataan Narapidana yang mengemukakan bahwa harapan dengan adanya kunjungan *open camp* (kunjungan menginap) dapat menambah komunikasi dengan istri dan anak dan dapat menjaga keharmonisan keluarga terutama

dengan istri karena banyak dari teman-temannya yang akhirnya pisah/cerai dengan istri. Menurutnya dalam menjalani hukuman harus ada penyemangat dari keluarga terutama istri. Dengan adanya kunjungan *open camp* (kunjungan menginap) ini menambah percaya diri dan meyakinkan keluarga bahwa dapat bertanggung jawab terhadap keluarga. Dengan adanya kunjungan *open camp* (kunjungan menginap) dapat memotivasi WBP di Lapas lain untuk senang pindah di Lapas Terbuka.

Berdasarkan informasi dari data primer baik yang berasal dari petugas Lapas maupun Narapidana sebagaimana tersebut di atas dapat dikemukakan bahwa pelaksanaan *conjugal visit* bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Nusakambangan telah berhasil menjalin keharmonisan keluarga/rumah tangga Narapidana. Dengan demikian maka pelaksanaan *conjugal visit* di Lapas Terbuka Kelas IIB Nusakambangan dapat dikatakan efektif.

Dalam teori efektivitas hukum dikatakan bahwa efektif tidaknya hukum akan sangat tergantung pada faktor substansi (peraturan itu sendiri), faktor struktur (aparatus penegak hukum) dan faktor kultur (masyarakatnya). Ketiga faktor tersebut bersama-sama atau sendiri-sendiri akan mempengaruhi efektif tidaknya suatu hukum.²¹ Hal ini sejalan dengan teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman. Berkaitan dengan teori sistem hukum ini Esmi Warassih menjelaskan bahwa sistem hukum terdiri dari tiga komponen yaitu Komponen yang disebut dengan struktur, Komponen substansi dan Komponen hukum yang bersifat kultural.²²

Jika pendapat dari Esmi Warassih tersebut di atas dihubungkan dengan permasalahan dalam penelitian ini tentang kendala petugas Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Nusakambangan dalam melaksanakan pemenuhan hak Narapidana mendapatkan hak kunjungan keluarga (*conjugal visit*) dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Struktur hukum

Struktur hukum yakni unsur penegak hukum sebagai pihak yang menerapkan hukum. Dalam hal ini yang dimaksud dengan struktur hukum yaitu Petugas Lapas Terbuka Kelas IIB Nusakambangan. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh informasi bahwa dari aspek jumlah petugas Lapas maupun sarana berupa tempat hunian untuk menginap keluarga Narapidana tidak ada kendala.

2) Komponen substansi

Dari aspek substansi hukum sebagai dasar atau payung hukum dari program *conjugal visit*, sebagaimana dijelaskan oleh Ka.lapas Terbuka Kelas IIB Nusakambangan disitu hanya disebutkan hak Narapidana untuk mendapatkan asimilasi di Lapas

²¹ Sidik Sunaryo, 2005, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Malang: Universitas Muhammadiyah, hlm. 10.

²² Esmi Warassih, 2005, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Karolus Kopong Medan dan Mahmutarom HR (Eds), Semarang: Suryandaru Utama, hlm. 21-22.

Terbuka dan menerima kunjungan keluarga, belum ada peraturan pelaksana yang secara khusus mengatur program *conjugal visit*. Demi pemenuhan hak Narapidana tersebut maka perlu dibuatkan peraturan pelaksana yang secara khusus mengatur tentang *conjugal visit*.

3) Komponen hukum yang bersifat kultural.

Komponen ini terdiri dari ide-ide, sikap-sikap, harapan dan pendapat tentang hukum. Kultur hukum ini dibedakan antara *internal legal culture* yakni kultur hukumnya *lawyers* dan *judged's*, dan *external legal culture* yakni kultur hukum masyarakat pada umumnya. Komponen yang bersifat kultural berupa sikap - sikap dan harapan serta pendapat tentang hukum dari unsur *internal legal culture* (penegak hukum) terhadap program *conjugal visit* dapat diketahui dari hasil wawancara dengan petugas Lapas yang pada pokoknya petugas Lapas sangat mendukung dan berharap program *conjugal visit* dilaksanakan di Lapas Terbuka dalam rangka menunjang tercapainya tujuan pembinaan Narapidana yaitu reintegrasi sosial. Harapannya dengan adanya kunjungan *open camp* (kunjungan menginap) WBP dan keluarga dapat terjalin komunikasi yang baik. WBP dalam menjalani sisa masa pidana dapat lebih semangat lagi melaksanakan kegiatan kerja di Lapas Terbuka Kelas IIB Nusakambangan. Dengan adanya dukungan keluarga terutama istri dan anak, WBP tidak mengulangi tindak pidana lagi dan lebih bertanggung jawab terhadap keluarga.

Kemudian dari unsur *external legal culture* yakni kultur hukum masyarakat pada umumnya, dalam hal ini adalah berupa sikap dan pendapat dari masyarakat terdiri dari Narapidana dan keluarga Narapidana serta Kepala Desa. Sikap dan tanggapan dari Narapidana sendiri berkaitan dengan program *conjugal visit* sangat positif, mereka merasa senang dan antusias untuk bisa melaksanakan *conjugal visit*. Narapidana mendapatkan sosialisasi kunjungan *open camp* (kunjungan menginap) dari petugas Lapas Terbuka, merasa senang karena akan bisa bertemu dengan istri dan anak.

Kemudian sikap dari keluarga Narapidana juga menyambut baik atas program *conjugal visit* di Lapas Terbuka Kelas IIB Nusakambangan.

Hal ini didasarkan pada informasi hasil wawancara dengan Sukma Aprilia yang merupakan istri dari Narapidana Sigit Suyanto, awalnya tidak percaya pada saat suaminya meminta untuk mengajukan permohonan kunjungan keluarga menginap di Lapas Terbuka Kelas IIB Nusakambangan. Namun setelah suaminya menyakinkan bahwa hal itu merupakan program Lapas Terbuka maka Dia menyambut baik dan sangat gembira atas kesempatan untuk bisa berkunjung menginap di Lapas tempat suaminya menjalani pidana.

Demikian pula sikap dari pemuka masyarakat dalam hal ini Kepala Desa asal keluarga Narapidana yaitu Desa Cindaga Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas. Pada awalnya merasa ragu ketika salah satu warganya meminta surat pengantar untuk mengunjungi suaminya yang menjalani pidana di Lapas Terbuka Kelas IIB Nusakambangan dan menginap di Lapas, dan setelah diberi penjelasan dari yang mengajukan permohonan surat pengantar dan memahami penjelasan tersebut akhirnya dibuatkan surat pengantar. Adanya program kunjungan menginap tersebut sangat mendukung karena dengan kunjungan tersebut dapat menjaga keharmonisan rumah tangga yang bersangkutan.

Berdasarkan keterangan dari unsur masyarakat sebagaimana telah dikemukakan di atas dapat diketahui bahwa sikap masyarakat dari *external legal culture* sangat mendukung berjalannya program *conjugal visit* yang dilaksanakan oleh Lapas Terbuka Kelas IIB Nusakambangan.

Penutup

1. Kesimpulan

- 1) Pelaksanaan *conjugal visit* bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Nusakambangan efektif karena narapidana yang melaksanakan program *conjugal visit* merasakan manfaatnya dalam menjaga dan memelihara keutuhan serta keharmonisan rumah tangga, sehingga narapidana yang sebentar lagi akan bebas sudah merasa lebih siap dan percaya diri untuk kembali ke masyarakat.
- 2) Kendala yang dihadapi petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam melaksanakan *conjugal visit* bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Nusakambangan adalah dari aspek substansi hukum yaitu: pelaksanaan program *conjugal visit* di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Nusakambangan menggunakan hak asimilasi dan hak menerima kunjungan keluarga sehingga belum ada peraturan pelaksana yang secara khusus mengatur program *conjugal visit*.

2. Saran

Berdasarkan adanya kendala dalam pelaksanaan *conjugal visit* maka penulis menyarankan agar dalam pelaksanaan program *conjugal visit* di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Nusakambangan agar berjalan lebih efektif perlu di buatkan peraturan pelaksana yang secara khusus mengatur program *conjugal visit*.

Daftar Pustaka

- Angkasa, Ana Nadhya Abrar, dan Edy Suyatno. 2001. *Konstruksi Seksualitas Antara Hak dan Kekuasaan*. Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gadjah Mada.
- Arief, B.N. 2003. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Dirdjosisworo, S. 1984. *Sejarah dan Asas-asas Penologi (Pemasyarakatan)*. Bandung: Armico.
- Gunakarya, W. 1988. *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*. Bandung: Armico.
- Harsono, C.I. 1995. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Jakarta: Djambatan.
- Koeswara, E. 1991. *Teori-teori Kepribadian*. Cetakan kedua. Bandung: PT. Eresco.
- Kompasiana. 13 Juli 2013. "Kamar Intim untuk Narapidana: Conjugal visit di Indonesia". Tersedia di website: <https://www.kompasiana.com/komentar/instudyantince/551fd77e8133112e0d9df679/kamar-intim-untuk-narapidana-conjugal-visit-di-indonesia>. Diakses tanggal 8 Mei 2021.
- Mahendra, A.I. 2020. "Analisis Pemenuhan Kebutuhan Seksual Narapidana Di Lapas X". *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*. Vol. 7 No. 3. Tapanuli Selatan: Universitas Muhammadiyah.
- Panjaitan, Petrus Irwan, dan Chairijah. 2009. *Pidana Penjara Dalam Perspektif Penegak Hukum, Masyarakat Dan Narapidana*. Jakarta: CV Indhil Co.
- Priyanto, D. 2009. *Sistem Pelaksanaan Penjara di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Samosir, D. 1992. *Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Bandung: Bina Citpa.
- Soegondo, R. 1982. "Kebutuhan Biologis Bagi Narapidana Ditinjau Dari Segi Hukum, Agama dan Psychology". *Makalah*. Jakarta: Panel Diskusi yang diselenggarakan DPP Gerakan Mahasiswa Kosgoro (GEMA KOSGORO).
- Soekanto, S. 1995. *Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi*. Bandung: Remadja Karya.
- Sofyan, S. 2005. "Pemenuhan Kebutuhan Seksual Narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Sukabumi)". *Tesis*. Depok: Departemen Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.
- Sujatno, A. 2000. *Negara Tanpa Penjara (Sebuah Renungan)*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
- Sulistiyawan, A.Y. 2013. "Membangun Model Hukum Yang Memerhatikan Kebutuhan Seksual Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan: Telaah Paradigma

- Konstruktivisme”. *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 4 No. 1. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Sumaryadi, I.N. 2005. *Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Jakarta: Citra Utama.
- Sunaryo, S. 2005. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Malang: Universitas Muhammadiyah.
- Suseno, B. 2016. “Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Sebagai Sub-Sistem Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Studi Kasus Tentang Lapas Terbuka Kendal)”. *Tesis*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Program Pascasarjana Ilmu Hukum Kekhususan Hukum Dan Sistem Peradilan Pidana.
- Warassih, E. 2005. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*. Karolus Kopong Medan dan Mahmutarom HR (Eds). Semarang: Suryandaru Utama.
- Widjaya, A.T. 1993. *Manajemen Suatu Pengantar*. Cetakan Pertama. Jakarta: Rineka Cipta Jaya.